

KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JASA NOTARIS SELAKU PENGUSAHA KENA PAJAK

Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma
ajengpramesthy@unej.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik. Sebagai Warga Negara Indonesia, Notaris juga diperlukan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa yang diberikannya. Namun terdapat kekaburan hukum dan ketidakpastian mengenai kewajiban notaris tersebut dan kategori notaris yang diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait kewajiban notaris dalam pengenaan PPN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer untuk dianalisa dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan jasa hukum termasuk ke dalam kategori jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Notaris dalam menjalankan kewajiban tersebut harus terlebih dahulu melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk dapat melaksanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasa yang telah diberikan. Pengenaan pajak tersebut dilakukan dengan prosedur pencatatan dan pelaporan faktur pajak agar pelaksanaannya terintegrasi.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Notaris, Pengusaha Kena Pajak

ABSTRACT

A notary is a public official authorized to make authentic deeds. As Indonesian Citizens, Notaries are also required to pay Value Added Tax (VAT) for the services they provide. However, there is legal ambiguity and uncertainty regarding the obligations of the notary and the category of notary classified as a Taxable Entrepreneur. This study aims to find out and analyze the notary's obligations related to the imposition of VAT. This study uses normative research methods with a conceptual approach. Data was obtained through the collection of primary legal materials to be analyzed using a literature study. The results of the study show that a Notary as a public official who provides legal services is included in the category of services subject to value-added tax. In carrying out this obligation, the Notary must first confirm as a Taxable Entrepreneur to be able to carry out the imposition of Value Added Tax on the services that have been provided. The tax imposition is carried out with the procedure for recording and reporting tax invoices to integrate the implementation.

Keywords: Value Added Tax, Notary, Taxable Entrepreneur



1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dan utama bagi pelaksanaan serta peningkatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintahan dan pembangunan secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam penerimaan negara. Bahkan pajak pun ikut memegang peran yang sangat dominan untuk menggerakkan roda pemerintahan.

Kewajiban membayar pajak bagi masyarakat diatur penormannya dalam Pasal 23A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk kepentingan negara diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan hukum pajak dalam konstitusi tersebut menjadi dasar hukum utama bagi warga negara atas kewajibannya membayar pajak. (Santoso, 2003 : 37) Sehingga hanya negara yang dapat mengenakan pajak yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan sesuai dengan hakikat yang dapat diambil dari dasar hukum tersebut yaitu pajak sebagai pungutan yang memaksa. (Bagir, 2004 :73)

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat memiliki berbagai jenis dan fungsi yang berbeda bergantung pada kepentingan dan perolehan harta masing-masing subyek hukum. Beberapa macam pengenaan pajak negara seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan dan pajak dalam bea materai yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari tidak semua dikenakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, namun hanya dikenakan kepada masyarakat selaku subyek hukum yang memiliki kepentingan yang

berkaitan dengan negara dan macam dari pajak itu sendiri.

Semua subyek hukum di Indonesia wajib membayar pajak atas benda yang dimilikinya, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak semua memiliki nilai pajak masing-masing untuk dibayarkan kepada negara, termasuk Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum privat untuk pelayanan kepentingan umum, dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta otentik dan tugas lain yang dibebankan pada Notaris sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUNJ) melekat dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Akta otentik yang merupakan produk Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan otentik sehingga berakibat langsung terhadap para pihak yang membuatnya. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum diberikan tanda kepercayaan langsung oleh Undang-Undang dan masyarakat untuk menjalankan kewenangan absolut yang diberikan dalam mengeluarkan produk hukum akta otentik, hal tersebut yang menjadi dasar tugas dan fungsi notaris dalam lalu lintas hukum. (Paulus, 2003 : 66)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUNJ yang mengatur terkait syarat-syarat menjadi Notaris memiliki syarat utama yaitu harus menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki arti bahwa seorang notaris akan selalu diwajibkan untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya norma hukum yang mengatur mengenai kewajiban subyek hukum sebagai WNI untuk membayar pajak atas harta kekayaan yang dimilikinya. Dalam hal ini, Notaris yang menjalankan jasanya menerima



penghasilan berupa honorarium yang harus dibayar serta disetorkan kepada kas negara melalui kantor-kantor penerimaan pembayaran pajak yang ditunjuk oleh pemerintah. Setelah pajak disetor maka kewajiban Notaris sebagai Wajib Pajak adalah melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat di mana ia terdaftar sebagai Wajib Pajak. Kewajiban untuk melaporkan setiap bulannya disebut sebagai Laporan Masa dan setiap tahunnya yang disebut sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Pajak lain yang berkaitan dan biasanya selalu berhubungan dengan Pajak Penghasilan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penghasilan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya akan disebut UU PPN). PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi yang terutang PPN menurut PPN, sehingga suatu transaksi tidak akan terutang PPN apabila tidak termasuk kategori sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (Wirawan 2012 : 8) Selain membuat akta-akta otentik dan melakukan pendaftaran dan mensyahkan surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut kenyataannya tugas notaris bersamaan dengan perkembangan waktu telah pula berkembang sebagaimana sekarang ini, tegasnya notaris sebagaimana menurut undang-undang dan notaris menurut kenyataan yang sebenarnya dalam praktek atau yang berarti tugas yang harus dijalankannya, yang diletakkan kepadanya oleh undang-undang, sangat berbeda

sekali dengan tugas yang dibebankan kepadanya oleh masyarakat didalam praktek, sehingga sulit untuk memberikan definisi yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Seorang notaris yang diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam ketentuan UU PPN mempunyai wewenang dalam hal memungut atau tidak pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa yang diberikannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./1994 telah menyebutkan bahwa jasa hukum adalah termasuk sebagai Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk melaporkan usahanya dan mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak, kecuali bagi Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Namun agar tidak menghambat kegiatan usahanya, kepada Pengusaha Kecil tersebut juga memiliki kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau tidak. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN yang mengatur bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak berdasarkan Undang-Undang Ini.

Kebebasan inilah yang kemudian menimbulkan keaburan hukum dari maksud frasa 'Pengusaha' dalam Pengusaha Kena Pajak. Mengingat notaris sebagai pejabat umum tentu berbeda dengan arti profesi pengusaha. Adanya kemungkinan Notaris sebagai Pengusaha Kecil yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka bagi mereka yang tergolong sebagai Pengusaha kecil itu, dalam menyerahkan jasanya tidak memungut PPN. Sedangkan notaris lainnya yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena



Pajak adalah wajib untuk mengenakan PPN atas jasa yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak. Tentunya hal tersebut mempengaruhi besaran biaya yang akan dibayar oleh penerima jasa yang berlainan jumlahnya, dan penerima jasa akan membayar lebih murah jika menerima jasa notaris yang bukan Pengusaha Kena Pajak. Dampak dari keaburan hukum dan tidak adanya kepastian hukum tersebut menimbulkan persaingan tidak sehat diantara para notaris itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka timbulah suatu pertanyaan yaitu Apakah Notaris memiliki Kewajiban dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa yang diberikan?; Bagaimana Pengkualifikasian Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak?; dan Bagaimana Implementasi Notaris dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa yang Diberikan?. Oleh karena itu maka penulis bermaksud untuk menulis penelitian berjudul **“KEPASTIAN HUKUM KEWAJIBAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JASA NOTARIS SELAKU PENGUSAHA KENA PAJAK”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dimana bertujuan untuk menemukan aturan hukum, doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum terhadap isu yang sedang dibahas. Hal tersebut sesuai dengan karakter deskriptif ilmu hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yang sepenuhnya menggunakan bahan hukum sekunder (bahan kepustakaan)..

Dalam melakukan sebuah penelitian hukum maka diperlukan sebuah pendekatan-pendekatan untuk mengkaji setiap permasalahan yang ada. Jenis-jenis dari pendekatan tersebut

yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). (Peter Mahmud, 2016, 33)

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep pajak, konsep pengusaha kena pajak, konsep notaris, dan konsep jasa notaris. Bahan hukum dari penelitian ini berbahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan berbahan hukum sekunder berupa semua publikasi terkait hukum seperti yurisprudensi, buku, kamus hukum, dan jurnal hukum. Selain itu, bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa data yang diperoleh melalui internet, berupa berita.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Notaris dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa yang diberikan

Pada Ketentuan Umum pengertian Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi b, regional, maupun internasional serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan obyek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat Nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Banyak ditemukan transaksi baru khususnya di bidang jasa yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai pengertian yang lebih spesifik dibandingkan dengan pajak yang diartikan sebagai kontribusi yang harus diberikan kepada negara, yang wajib dipenuhi oleh individu atau organisasi, ditetapkan secara paksa



berdasarkan hukum. Kontribusi tersebut diberikan tanpa adanya imbalan langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar mungkin, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1). (Petrus HP, 2021).

Kewajiban Notaris dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dimana menetapkan bahwa pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Dalam hal pemberian jasa oleh notaris, maka pihak yang menanggung beban pajak adalah pihak yang menghadap notaris dan menggunakan produk notaris tersebut dimana biasa disebut sebagai klien notaris. Adapun suatu aktifitas hukum mengenai penyerahan jasa dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai jika telah memenuhi syarat sebagai berikut : (Dwi Azhari, 2016) 1) Jasa yang diberikan adalah Jasa Kena Pajak 2) Penyerahan jasa dilakukan di dalam Daerah Pabean 3) Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya

Terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi bagi seseorang untuk dapat melakukan pengenaan PPN unsur-unsur tersebut diantaranya; *Pertama*, Penyerahan Jasa Kena Pajak; *Kedua*, di dalam Daerah pabean; *Ketiga*, Dalam Kegiatan Usaha atas pekerjaannya; *Keempat*, Penyerahan dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Jasa yang tidak dimaksud dalam Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) UUPN Tahun 1984 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, yaitu a) Jasa Pelayanan Sosial b) Jasa Pengiriman Surat dengan Perangko c) Jasa Keuangan d) Jasa Asuransi e) Jasa Keagamaan f) Jasa Pendidikan g) Jasa Kesenian dan Hiburan h) Jasa Penyiaran

yang tidak bersifat iklan i) Jasa Angkutan Umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri j) Jasa Tenaga Kerja k) Jasa Perhotelan l) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam Rangka Menjalankan m) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum n) Jasa Penyediaan Tempat Parkir o) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam p) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan q) Jasa boga atau catering

Berdasarkan jasa-jasa yang disebut di atas dapat dilihat bahwa jasa notaris yang dasarnya merupakan jasa hukum tidak masuk ke dalam pengecualian dari jasa yang kena pajak. Khusus mengenai jasa hukum, yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1 angka 7 Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./1994 telah menyebutkan bahwa Jasa hukum termasuk sebagai jasa kena pajak yang artinya Notaris berkewajiban untuk melakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai kepada kliennya.

Jasa Notaris sebagai jasa hukum yang termasuk ke dalam jasa kena pajak mengharuskan notaris untuk melaksanakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar dapat melaksanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Khusus mengenai jasa hukum, yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1 angka 7 Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP05/PJ./1994 telah menyebutkan bahwa jasa hukum adalah termasuk sebagai Jasa Kena Pajak, adapun yang dimaksud sebagai jasa hukum menurut peraturan ini adalah (Kapolri, 2003 -71) a) Jasa Pengacara; b) Jasa Notaris/PPAT; c) Jasa Lembaga Bantuan Hukum; d) Jasa Konsultan Pajak; e) Jasa Hukum lainnya.

Dari aturan yang demikian itu jelas bahwa maksud dari pemerintah dan atau pembuat



undang-undang adalah memasukkan jasa notaris yang dalam hal ini dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang membuat akta-akta otentik guna kepentingan masyarakat umum adalah Jasa Kena Pajak Pertambahan Nilai. Padahal seorang notaris dalam jabatannya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat (kekuatan) otentik, dengan demikian ia berwenang untuk menjalankan kekuasaan negara dalam bidang hukum privat sepanjang untuk itu tidak terdapat pejabat negara lain yang ditunjuk khusus oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari tugas publik, yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan umum.

Ketika Notaris sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak maka kewajiban dalam pengenaan PPN terhadap jasa notarisnya disertai dengan sanksi apabila tidak dilaksanakan. Kewajiban dan sanksi tersebut dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPN yang menyatakan bahwa jika PKP tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

UU PPN tidak membebaskan pengenaan PPN atas jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau dengan kata lain yang seharusnya dibayar, jadi dengan demikian bagi bantuan secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan notaris tetap harus diperhitungkan dan terutang PPN. Lain halnya yang pernah diberlakukan pada saat berlakunya Aturan Bea Materai tahun 1921, yang mengatur tentang tidak terutang Bea Materai untuk akta-akta yang diberikan kepada orang yang tidak mampu sebagaimana terjadi dalam praktek dahulu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Jabatan Notaris, termasuk pula tidak terutang Bea Materai untuk salinan-salinan dan kutipan-kutipan

yang diberikan dari akta-akta yang demikian.(GHS. Lumban, 1999 : 30) Saat ini tidak berlaku untuk PPN, dan begitupun juga Bea Materai sebagaimana yang pernah diberlakukan pada waktu yang lain Tidak ada pengecualian di dalam UU PPN 1984 mengenai pemberian cuma-cuma terhadap jasa notaris tersebut.

Selain membuat akta-akta otentik dan melakukan pendaftaran dan mensyahkan surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut kenyataannya tugas notaris bersamaan dengan perkembangan waktu telah pula berkembang sebagaimana sekarang ini, tegasnya notaris sebagaimana menurut undang-undang dan notaris menurut kenyataan yang sebenarnya dalam praktek atau yang berarti tugas yang harus dijalankannya, yang diletakkan kepadanya oleh undang-undang, sangat berbeda sekali dengan tugas yang dibebankan kepadanya oleh masyarakat didalam praktek, sehingga sulit untuk memberikan definisi yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris

B. Pengkualifikasian Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak

Sebagaimana dinormakan dalam Pasal 1 angka 4 tentang pengertian Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Selain itu terdapat Undang – Undang yang mengatur, yakni Pasal 3A ayat I dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 menjelaskan tentang kriteria jasa yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai,



khususnya jasa yang disediakan oleh pengusaha Kecil, yang berbunyi : “Jasa yang dapat dibebankan Pajak Pertambahan Nilai yaitu jasa yang diberikan oleh bukan pengusaha kecil. Batasan pengusaha kecil tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan”. (Dwi Azhari, 2016). Pengusaha Kena Pajak memiliki maksud bahwa pengusaha dalam mencari keuntungan dari transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan wajib untuk melakukan pengenaan pajak kepada konsumen yang membeli atau menggunakan jasa dari pengusaha pengguna pajak tersebut. Penormaan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan UU PPN diatur mengenai perluasan pengertian atau kategori Pengusaha Kena Pajak diantaranya yaitu:

1. Pengusaha yang berniat akan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi komersial yang artinya pengusaha ini belum memulai usahanya tetapi sudah memiliki niat untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak jika dilihat dari kegiatan persiapannya.
2. Bentuk kerjasama operasi (*Joint Venture*) dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang apabila dilakukan sendiri-sendiri oleh peserta maka tidak perlu dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Pengusaha yang bukan Pengusaha Kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Berbeda dengan pengusaha kecil yang memiliki kebebasan untuk memilih menjadi PKP atau tidak. Bagi Pengusaha yang bukan pengusaha kecil hukumnya wajib untuk menjadi PKP.
4. Pengusaha kecil yang menyerahkan Barang Kena Jasa/Jasa Kena Pajak dan

memilih menjadi PKP secara sukarela boleh menentukan dan tidak ada kewajiban maupun sanksi yang mengatur apabila tidak menjadi PKP. Pengusaha kecil yang dimaksud seperti eksportir atau rekanan Pemungut PPN yang berkepentingan dengan restitusi Pajak Masukan. (Gunadi, 2011 : 11)

Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila Wajib Pajak (WP) tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sedangkan berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata Wajib Pajak (WP) tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sedangkan berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Ketentuan tentang Pengusaha Kecil PPN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003. Adapun batasan Pengusaha Kecil PPN menurut Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka pengusaha ini meemnuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.



3. Dalam hal kewajiban pelaporan usaha dimaksud dilaksanakan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.
4. Dalam hal pengukuhan sebagaimana Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap pada awal bulan berikutnya setelah batas akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

Ketentuan mengenai batasan Pengusaha kecil ini pada mulanya, diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan dan Ukuran Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai dimana disebutkan bahwa yang dimaksud Pengusaha Kecil adalah orang atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan penyerahan :

- a. Barang Kena Pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) setahun;
- b. Jasa Kena Pajak dengan peredaran Bruto tidak lebih dari Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) setahun.

Bagi notaris yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, akan tetapi pada kenyataannya dalam satu tahun pajak ia hanya memperoleh penghasilan tidak melebihi dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), maka notaris yang bersangkutan dapat melakukan permohonan untuk pencabutan pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak yang telah diberikan kepadanya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir. Atas permohonan tersebut Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah

permohonan tersebut diterima, apabila angka waktu tersebut terlewatkan dan Direktorat Jenderal Pajak belum memberikan keputusannya, maka atas permohonan tersebut dianggap telah dikabulkan dan dengan demikian Direktorat Jenderal pajak harus menerbitkan keputusannya mengenai hal ini paling lambat dalam waktu 1 (satu bulan setelah lewatnya waktu 2 (dua) bulan tersebut.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik termasuk ke dalam pemberian jasa hukum kepada masyarakat. Melihat dari pengertian pengusaha di atas maka notaris sebagai pemberi jasa hukum tidak tergolong sebagai pengusaha. Sehingga dirasa tidak tepat jika Notaris dikategorikan sebagai Pengusaha Kena Pajak namun tidak ada istilah lain dalam penyebutan subyek hukum yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga siapa saja yang berkewajiban menjalankan Pajak Pertambahan Nilai harus menyandang sebutan sebagai Pengusaha Kena Pajak di UU PPN . Namun, dikarenakan dalam UU PPN telah diatur mengenai pengecualian jenis jasa yang terkena pajak pertambahan nilai dan ditemukan bahwa jasa notaris yakni jasa hukum tidak termasuk di dalam pengecualian maka tetap harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Apabila Notaris tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasanya maka dapat dikenakan denda.

C. Implementasi Notaris dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Jasa yang diberikan

Pelayanan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta-akta otentik atas permintaan masyarakat umum, menurut UU PPN 1984 adalah Jasa Kena Pajak yang terutang PPN pada saat penyerahannya, yaitu pada saat akta otentik itu dibuat, termasuk pelayanan lainnya yang diberikan oleh notaris yaitu pencatatan surat-surat



dibawah tangan dalam daftar yang disediakan khusus untuk itu, juga termasuk penyerahan jasa Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPN 1984, kecuali bagi notaris yang masuk dalam kelompok Pengusaha Kecil dengan batasan peredaran bruto dalam setahun tidak melebihi dari Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas peraturan nomor 68/pmk.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai. Artinya dengan demikian notaris wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, namun dalam hal:

- a. Notaris yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kecil maka ia tidak perlu melaporkan kegiatan usahanya itu untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila notaris tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Apabila sampai dengan satu bulan dalam satu tahun buku, notaris yang bersangkutan mencapai jumlah peredaran bruto melebihi batas yang dimaksudkan sebagai Pengusaha Kecil, maka Notaris yang bersangkutan wajib melaporkan kegiatan usahan yaitu untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- c. Apabila seorang notaris telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, namun jika jumlah peredaran brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas yang dimaksudkan sebagai Pengusaha Kecil, maka notaris itu dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak kepada kantor Pelayanan Pajak tempat notaris

yang bersangkutan itu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Seorang notaris yang akan memungut PPN wajib mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 15 yang mengatur bahwa: Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 1 Tahun 2012 mengatur bahwa: Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas peraturan nomor 68/pmk.03/2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai. Ketentuan ayat: (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

“Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).”

Sementara itu, dalam administrasi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seorang pengusaha / bisnis / perusahaan harus memenuhi syarat:

1. Memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp 4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha / bisnis / perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar, kecuali



pengusaha tersebut memilih dikukuhkan jadi Pengusaha Kena Pajak;

2. Melewati proses survey yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat pendaftaran;
3. Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan Pengusaha Kena Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Setelah itu, permohonan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak tersebut harus diajukan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) atau KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha dari wajib pajak. (Akib, 2021).

Guna menghindari persaingan tidak sehat, sebenarnya kebijakan yang diambil pada waktu yang lalu telah dirasakan lebih baik, oleh karena sebagai pihak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak, seharusnya terlebih dahulu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanpa perlu melihat terhadap beberapa besar peredarannya yang telah terealisasi saat itu dan sebelumnya. Jadi dimaksudkan disini, bahwa semula semua notaris yang baru diangkat akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanpa harus dilihat dulu apakah peredarannya akan berjumlah sebesar diatas batasan sebagai Pengusaha Kecil. Apabila ternyata dalam satu tahun pajak (dalam hal ini dapat dipakai tahun takwin atau tahun buku, mana yang dipakai oleh wajib pajak), Pengusaha Kena Pajak yang dalam hal ini termasuk notaris, peredaran brutonya tidak melebihi batasan Pengusaha Kecil dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, setelah lewat jangka waktu tiga bulan setelah akhir tahun takwin atau tahun buku yang bersangkutan. Notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak akan dicabut status sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila Notaris tersebut telah berpindah tempat kedudukan (kantor) yang secara otomatis berpindah pula domisili tempat

pelaporan pajak dan apabila Notaris tersebut meninggal dunia.

Peraturan awal sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa: Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). Setelah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak. Pertambahan Nilai mengatur bahwa: Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan aturan yang baru tersebut di atas, maka notaris yang dahulu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan alasan apapun, berhak untuk mengajukan pencabutan status sebagai Pengusaha Kena Pajak kepada KPP setempat. Pencabutan status sebagai Pengusaha Kena Pajak ditentukan oleh KPP setempat dengan melalui analisis terkait dengan alasan yang diajukan dan syarat-syarat lainnya, seperti kemungkinan penghasilan diwaktu berikutnya menurut KPP masih memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sehingga, oleh KPP setempat tidak serta merta menyetujui pencabutan status notaris sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Terhadap alasan tidak ingin, menurut para notaris tersebut karena penghasilan dari jasa yang diberikan tidak memenuhi standar yang ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Selain itu, alasan notaris yang tidak ingin adalah karena



tidak mau menambah kerepotan terkait perpajakan atas jasa yang diberikan. Terkait hal ini, adanya kesengajaan untuk tidak peduli atas perkembangan peraturan pajak yang sering berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Sementara alasan notaris yang tidak mengetahui adanya peraturan tentang PPN menurut penulis bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: Pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman notaris tentang perpajakan; dan Kedua, Sering tidak mengikuti sosialisasi tentang peraturan terbaru yang diadakan oleh stakeholder terkait. Terhadap alasan ini, menurut hemat penulis, notaris sebagai orang yang memberikan jasa kepada klien, harusnya aktif dan selalu mengikuti dan mencari informasi tentang perubahan aturan-aturan yang terkait dengan jasa yang diberikannya. Akan tetapi, terhadap hal ini tidak ada paksaan atas pribadi notaris untuk mengikuti, dan mencari informasi terbaru terkait jasa yang diberikan tersebut.

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Secara umum tarif PPN adalah sebesar 10%. Besarnya tarif ini dapat saja diubah berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dan untuk pembangunan. Perubahan besarnya tarif dapat diubah serendahrendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%, namun dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalihkan tarif pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak.

PPN harus diuraikan terlebih dari dasar hukum, cara perhitungannya, siapa yang menjadi subyek dan apa objeknya. Bila dikaitkan dengan profesi Notaris maka yang dikenakan PPN adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Notaris, dimana

yang membayar pajak adalah konsumen atau klien tapi yang bertanggung jawab menyetorkan pajak tersebut adalah pengusahanya. Subyek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak dimana semua pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha yang objeknya dikenakan PPN. Subyek PPN terbagi 2(dua) yaitu :1.Pengusaha Kena Pajak, dan 2. Pengusaha Kecil yang berarti pengusaha kena Pajak yang seharusnya mengenakan PPN namun karena omzetnya tidak melampaui batas tertentu yakni tidak melebihi Rp.4,8 miliar maka ia boleh memilih tidak memungut PPN. Di lapangan, terhadap notaris yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mengeluarkan faktur pajak terhadap harga jasa yang diberikan. Sebagaimana faktur pajak sendiri bermakna sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf t Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN jo. Pasal 1 angka 23 Undangundang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Akan tetapi, dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap 7(tujuh) notaris yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak ada 1(satu) pun notaris yang mengeluarkan faktur pajak. Sementara dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU PN Tahun 1984 jo. UU PN Tahun 2009 mengatur bahwa: Pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

Alasan dari notaris yang tidak mengeluarkan faktur pajak adalah karena pemungutan PPN di include dalam tagihan atas jasa yang diberikan kepada kliennya. Sehingga dengan kata lain, bahwa klien tersebut sendiri tidak mengetahui bahwa ada pemungutan pajak atas jasa yang diterima. Sementara dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c PP No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun



1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah mengatur bahwa: Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terjadi pada saat penyerahan jasa kena pajak.

Dengan kata lain bahwa, setelah notaris selesai memberikan jasa (pembuatan akta) terhadap klien, maka secara otomatis klien harus langsung diberikan faktur pajak atas jasa tersebut mengikuti dengan harga jasa yang diberikan. Terhadap faktur pajak yang tidak diterbitkan oleh notaris atas jasa yang diberikan, KPP setempat turut memberikan celah atas kelalaian yang dilakukan oleh para notaris tersebut. Celah tersebut berupa tidak adanya teguran/sanksi dari KPP setempat secara langsung atas kelalaian tersebut. Tidak adanya teguran dikarenakan KPP menunggu penerbitan faktur pajak hingga waktu masa kadaluwarsa selama 5 (lima) tahun setelah pemberian jasa tersebut. Setelah lewat 5 (lima) tahun, maka faktur tersebut dianggap tidak ada. Menurut hemat penulis, sikap KPP tersebut tidak tepat karena aturan yang ada mewajibkan penerbitan faktur pajak setelah penyerahan jasa yang diberikan notaris. Selain itu, dalam Pasal 14 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa, atas keterlambatan penerbitan faktur pajak dikenakan sanksi $2\% \times$ Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Akan tetapi, di lapangan penulis juga tidak menemui adanya notaris yang dikenakan sanksi oleh KPP terkait. Dalam hal ini, terhadap faktur pajak yang wajib diterbitkan notaris, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tiap bulannya notaris juga harus mengisi

Surat Pemberitahuan Masa PPN berdasarkan berapa banyak ia mengeluarkan Faktur Pajak atau pemberian jasanya kepada klien yang datang menghadap. Kemudian Surat Pemberitahuan Masa PPN tersebut akan dilaporkan oleh seorang notaris ke Kantor Pelayanan Pajak dimana ia terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pelaporan Pajak PPN ini dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) tiap bulannya kepada Kantor Pelayanan Pajak. Tempat pembayaran/penyetoran Pajak dapat dilakukan di Kantor Pos dan Giro, Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Devisa ataupun Bank lain Penerima Setoran Pajak. Setelah adanya pelaporan ini maka petugas pajak akan meneliti kebenaran dari pelaporan tersebut. (Djadingrat, 2009 : 9)

Dengan demikian pelaksanaan kewajiban notaris dalam pemungutan PPN belum berjalan dengan efektif. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kesadaran para notaris dalam melaksanakan tindakan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto “tidak jarang bahwa orang akan mempersoalkan masalah efektifitas hukum apabila yang dibicarakan adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti dari pada pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum maka dapatlah dikatakan hukum yang bersangkutan adalah efektif”. Dengan kata lain, suatu hukum dikatakan efektif apabila terjadi hukum tersebut memberikan dampak yang positif atau dengan kata lain hukum tersebut dapat mencapai sasarannya di dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia (sehingga menjadi perilaku hukum). Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah sedemikian sederhananya, karena terdapat berbagai macam faktor yang



dapat mempengaruhinya.

3. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Jasa yang diberikan oleh Notaris tergolong sebagai jasa hukum sehingga termasuk dalam jasa yang dikenakan PPN dan yang diberikannya wajib dikenakan PPN. Namun, guna memenuhi asas kemudahan, kesederhanaan dan keadilan, undang-undang memberikan pengecualian bagi subyek Pajak yang belum memenuhi penghasilan bruto dalam batas tertentu tidak wajib untuk mengenakan PPN. Pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hanya dikenakan terhadap Notaris / PPAT yang peredaran brutonya lebih dari Rp 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), sedangkan Notaris / PPAT yang bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak berkewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Notaris dikualifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikarenakan jasa hukum yang masuk ke dalam kategori jasa yang wajib dikenakan pajak. Namun dalam melakukan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai notaris harus terlebih dahulu melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. Pelaksanaan pemungutan PPN atas jasa Notaris yang dilakukan oleh Notaris sebagai PKP, yakni :
 - a. Pada saat penyerahan jasa kena pajak atau saat dibayarkannya jasa Notaris saat itu pula terjadi hutang pajak atas PPN dan Notaris berkewajiban untuk membuat Faktur Pajak;

- b. Terdapat Notaris yang sudah memasukan nilai PPN pada harga atas jasa Notaris yang dikenakan terhadap klien.
- c. Pembayaran PPN yang tertuang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

SARAN

Melihat praktek yang terjadi selama ini yang menyangkut pelaksanaan pemungutan PPN atas jasa hukum khususnya jasa Notaris, penulis dapat memberikan beberapa saran :

1. Sebaiknya terdapat keseragaman dalam hal pemungutan PPN atas jasa hukum, di mana sebaiknya jasa hukum dikecualikan sebagai Obyek PPN. Hal ini dikarenakan jasa hukum yang diberikan oleh Notaris adalah jasa hukum publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak guna mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga didasarkan pada rasa keadilan bagi masyarakat pengguna jasa Notaris khususnya masyarakat kecil dan untuk menghindari adanya persaingan harga yang tidak sehat antar Notaris yang PKP dan non PKP karena ketidakseragaman status Notaris sebagai PKP dan non PKP, sebaiknya atas jasa hukum khususnya jasa Notaris tidak dikenakan PPN. Apabila jasa Notaris ini dikecualikan dari pengenaan PPN, untuk menjaga agar penerimaan negara tidak terganggu dapat dilakukan dengan lebih mengintensifkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) dan dilakukannya pengawasan yang lebih mendalam terhadap pelaporan dan pembayaran pajak



Notaris. Selain itu, perlu dilakukan pula perbaikan pada pendataan Kantor Pelayanan Pajak mengenai identitas Wajib Pajak agar lebih akurat khususnya mengenai profesi Wajib Pajak.

2. Sebaiknya organisasi Notaris bekerjasama dengan instansi pemerintah yang terkait seperti Kantor Dirjen Pajak, KPP dan Kantor Akuntan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi yang terintegrasi dan secara rutin mengenai masalah perpajakan Notaris, masalah pencatatan dan pembukuan Notaris.

4. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Djuaini, 2014, Kode Etik Notaris, Bandung: Laras. Arif Surojo, 2002, Modul Pengantar Hukum Pajak, Pusdiklat Pajak.
- Ahmad Ali, 1996, Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis, Jakarta : Chandra Pratama
- Ahmadi Miru. 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- B.Ilyas Wirawan dan Richard Buston, 2013, Hukum Pajak, Jakarta, Bina Kata
- Baharudin, 2014, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah, Bandar Lampung : Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya
- Daeng Naja, 2015, Teknik Pembuatan Akta ,Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Diaz Priantara, 2001, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Jakarta : Djambatan
- E. Sumaryono, 2003, Etika Profesi Hukum,

Yogyakarta : Kanisius

- Early Suandy, 2002, Hukum Pajak, Jakarta, Salemba Empat.

JOURNAL:

- Baharudin, 2014, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung
- Chairumi, Jurnal, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai.
- Dwi A, Amzulian R, H. Agus T, Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Jurnal Imiah Hukum Kenotariatan, Vol:5, 2016
- Euphrasia, Susy Suhendra, Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Volume 15, April 2010.
- M. Isnaeni, 1996, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia, Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996
- Irawati Akib, 2021, Implementasi Kewajiban Notaris dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Iaisambas, Vol.4 No 1.
- Petrus HS, Onny M, Dina A, Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembayaran Pajak terhadap Akta yang Diperjanjikan (Studi Penelitian di Kantor Notaris/PPAT Malem Jenda Singarimbun, SH), Jurnal Pancabudi, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Undang-undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Penguasaha Kecil Pajak. Pertambahan Nilai

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep – 05/Pj.24/1995 Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

